

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan mengenai “Perspektif *Ijarah* Terhadap Uang Tambahan Dalam Layanan Jasa Travel (Studi Kasus di Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara)”. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme penetapan uang tambahan dalam layanan jasa travel di Panyabungan dilakukan oleh pihak biro perjalanan travel dalam hal ini kasir secara sepihak. Tidak ditemukan biaya tambahan itu didalam brosur, baik brosur secara manual maupun website. Uang tambahan ini tidak ditetapkan secara transparan dan terstruktur sejak tahap pemesanan. Pada umumnya, informasi yang disampaikan kepada penumpang hanya sebatas tarif standar sebagaimana tercantum dalam brosur atau komunikasi awal, tanpa penjelasan rinci mengenai kemungkinan adanya uang tambahan. Uang tambahan baru disampaikan pada tahap penjemputan atau saat pembayaran di loket, sehingga kesepakatan awal yang terbentuk antara pihak travel dan penumpang bersifat tidak sempurna dan berpotensi menimbulkan keberatan dari penumpang.
2. Faktor-faktor yang memengaruhi mekanisme Penetapan uang tambahan dalam layanan jasa travel di Panyabungan dipengaruhi oleh faktor operasional layanan tambahan, permintaan layanan tambahan dari penumpang, kurangnya transparansi informasi, dan lemahnya posisi tawar penumpang. Uang tambahan dapat dibenarkan apabila timbul dari layanan di luar tarif utama dan disepakati secara jelas sejak awal. Namun, dalam praktiknya, ketidakjelasan informasi dan kesepakatan menyebabkan munculnya ketidakpastian dan ketidakseimbangan hubungan antara penyedia jasa dan penumpang. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penetapan uang tambahan yang transparan dan disepakati sejak awal agar sesuai dengan prinsip keadilan dan akad *ijarah* dalam fiqh muamalah.

3. Ditinjau dari perspektif akad *ijarah*, mekanisme layanan jasa travel di Panyabungan dapat bergeser sebagai akad *ijarah fasid*, karena meskipun rukun akad telah terpenuhi, syarat kejelasan *ujrah* dan kerelaan para pihak belum terpenuhi secara sempurna. Hubungan hukum antara penyedia jasa travel dan penumpang telah memenuhi rukun *ijarah*, yakni adanya para pihak yang jelas, objek akad berupa jasa angkutan penumpang, serta kesepakatan yang terwujud melalui pemesanan layanan. Namun, penetapan uang tambahan yang tidak disepakati secara jelas sejak awal akad dan baru disampaikan pada saat pelaksanaan jasa menyebabkan ketidakpastian besaran *ujrah*. Kondisi ini menimbulkan unsur *gharar* dan melemahkan prinsip ridha penumpang, sehingga akad bergeser menjadi *fasid*, atau tidak sah secara sempurna meskipun tidak sampai pada kategori batal. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penetapan uang tambahan yang transparan dan disepakati sejak awal akad agar praktik layanan jasa travel sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan nilai-nilai hukum ekonomi syariah.

5.2 Saran

Sehubungan dengan hasil penelitian di atas, adapun saran yang dapat penulis berikan adalah:

1. Kepada pihak penyedia layanan jasa travel di Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, agar dapat memperbaiki mekanisme *ijarah* dengan memberikan kejelasan sejak awal pemesanan tiket mengenai kemungkinan adanya uang tambahan, termasuk besaran dan alasan penarikannya. Transparansi ini penting untuk menghindari unsur *gharar*, menjaga kepercayaan penumpang, serta mewujudkan transaksi yang sesuai dengan prinsip fikih muamalah.
2. Kepada pihak travel disarankan untuk menetapkan standar operasional yang jelas terkait uang tambahan, seperti kriteria jarak penjemputan, batasan barang bawaan, serta jenis permintaan khusus yang dapat dikenakan biaya tambahan. Dengan adanya standar tersebut, diharapkan

tidak terjadi penentuan biaya secara sepihak yang dapat merugikan penumpang.

3. Kepada para penumpang jasa travel disarankan untuk lebih aktif menanyakan secara rinci terkait biaya perjalanan pada saat pemesanan tiket, termasuk kemungkinan adanya uang tambahan, agar tercipta kesepahaman antara penumpang dan pihak travel sebelum akad *ijarah* berlangsung.



DAFTAR PUSTAKA

- Anisa Pratiwi. (2023). *Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Akad Ijârah bagi Jasa Freelance Content Writer*. Skripsi. Palembang: UIN Raden Fatah.
- Al-Hadi, Abu Azam. (2017). *Fikih Muamalah Kontemporer*. (Edisi 1, Cet 1). Depok Rajawali Pers.
- Agustina, Indah. (2019). *Efektifitas Pelaksanaan UU NO 35 Tahun 2009 Tentang Penyalahgunaan narkoba (Studi Remaja di Kelurahan Panyabungan II Lingkungan VI Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)*. Skripsi. Padangsidempuan: Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syariah dari Teori Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Azis, & Asrul. (2014). *Manajemen Transportasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. <https://rajagrafindo.co.id>
- Abu Ishaq Al-Shatibi. (2003). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. <https://www.almeshkat.net/book/1388>
- Afifah. (Penumpang travel). Wawancara. 20 Desember 2025
- Aflah. (Penumpang Travel). Wawancara. 20 Desember 2025
- al-Jaziri, Abdurrahman, (2001). *Fiqh Empat Mazhab, Penerjemah Chatibul Umam dan Abu Hurairah, judul asli "al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'oh"* Jakarta: Darul Ulum Press, Jilid. 7,
- az-Zuhaili, Wahbah. (2011). *Fikih Islam Wa Adilatuhu, Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual Beli, Asuransi, Khiyar, Macam-Macam Akad Jual Beli, Akad Ijarah (Penyewaan), jilid 5*, Alih Bahasa: al-Kattani, Abdul Hayyie, dkk, al-Fiqh al-Islamy Wa Adilatuhu, Jakarta, Gema Insani.
- al-Zuhayili. Wabah Mustafa. (1995). *fikih perundangan islam, penerjemah Md. Akhir Yaacob [et al] al-Fiqh al-Islami Wa Adilatuhu*, Malaysia, Dewan Bahasa dan Pustaka, juz. IV.
- Diah Nada Sutan Danu. (2023). *Analisis Akad Ijârah pada Sistem Pengupahan Pageviews terhadap Content Creator (Studi Kasus Media Infosumsel.id)*. Skripsi. Palembang: UIN Raden Fatah.
- Dinasty, Miska (Pemilik Locket Travel Dynasty). Wawancara. 14 November 2025.

Dhofi. (Penumpang travel). Wawancara. 20 Desember 2025

Departemen Pendidikan Nasional, (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

Fathonih, A., & Sunan Gunung Djati Bandung, U. (2025). Moral dan Etika Jual Beli Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadits. *EKOMA : Jurnal Ekonomi*, 4(3).

Furqon. (Pemilik loket Travel Duta Madina). Wawancara. 14 November 2025.

Ghazaly, Abdul Rahman, Ghuftron Ihsan, & Sapiudin Shidiq. (2010). *Fiqh Muamalat* (Edisi Pertama). Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Hasmawati. (2020). *Sistem Multi Level Marketing (MLM) Pada Agen Travel Umrah di PT. kamandre Jaya Prima Bajo, Kabupaten Luwu (Perspektif Hukum Islam)*. Palopo: IAIN Palopo.

Hukum Bagi Pelaku Usaha Tour Travel Dalam Kasus Pembatalan Tiket Oleh Konsumen -Futri Roza Klasdayati etal, P, Roza Klasdayati, F, & Sufriadi, Y. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Tour Travel Dalam Kasus Pembatalan Tiket Oleh Konsumen (Studi Kasus Omega Tour Travel Dikota Bengkulu). *Judge : Jurnal Hukum*, 06. <https://doi.org/10.54209/judge.v6i02.1271>

Hakim, Lukmanul. (2020). *Hukum Penambahan Biaya Tiket Mini Bus Perspektif Mazhab syafi'i (Studi Kasus Travel Di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)*. Skripsi. Medan: UIN Sumatera Utara.

Herman. (Pemilik loket Travel Tersanjung). Wawancara. 13 November 2025.

Haroen, Nasrun. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Gaya Media Pratama.

Hamidah. Karani (kasir Loket Travel). Wawancara. 29 November 2025.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017. (Lihat katalog: Segi-Segi Hukum Perjanjian - Google Books: https://books.google.co.id/books/about/Segi_segi_Hukum_Perjanjian.html?id=TASMnQAACAAJ)

Ilham, Mhd., & Fatimah Zahara. (2025). *Penambahan Biaya Tol oleh Sopir terhadap Penumpang Perspektif Fatwa MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijârah (Studi Kasus Perusahaan Travel Trayek Medan–Panyabungan)*. Skripsi. Medan: UIN Sumatera Utara.

Kartikasari, Y. (2023). *Analisis Akad Ijarah Terhadap Penambahan Biaya Angkutan Umum Di Luar Yang Ditetapkan Dinas Perhubungan Kota Palembang (Studi Kasus: Angkutan Kota Kilometer (Km) 5 Palembang)*. 59.

Karnen. (Sopir Travel). Wawancara. 20 Desember 2025.

Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 218 Tahun 2023 tentang Besaran Tarif Dasar, Tarif Batas Atas, dan Tarif Batas Bawah Angkutan Orang Dalam Trayek Antarkota Antarprovinsi Kelas Ekonomi. JDIH Kemenhub. Tersedia di: <https://jdih.kemenhub.go.id/peraturan/detail?data=8amUSpdx1grFaDZnDVFzqm8X4sTPufEWK4fY1rKnvBR4jrx6XKwzSe48ZDHggFLPj4p87DgDTuam48eaMbfxDco4TnPL4YR8Rm8X3c2xbudOMEE7xet1sij2Ffk5Z8jUPn6TCesH0CiYgJtVHaUPpKVX>

Lubis, A. S. (2018). *Pelayanan terhadap konsumen di PT. Sibuluan Indah Pratama Travel Aceh Singkil: perspektif hukum perlindungan konsumen* (Doctoral dissertation, IAIN Padangsidimpuan).

Lathif, AH. Azharuddin. (2005). *Fiqh Muamalah*, Jakarta, UIN Jakarta Press

Leonard Evans. (2004). *Traffic Safety*. Bloomfield Hills, MI: Science Serving Society.

Link: <https://www.scienceservingsociety.com/ts/text.htm>

Munawaroh, N. (2022). *Analisis Pelayanan Perjalanan Wisata PT Eksis Tour And Travel*. Skripsi. Riau: UIN Sultan Syarif Kasim.

Marcelliani. (2022). *Pelaksanaan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal No.4 tahun 2010 Tentang Tertib Usaha (Studi di Pasar Lama Panyabungan kabupaten Mandailing Natal*. Skripsi. Padangsidimpuan: Institusi Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.

Muda, Saprima. (2021). *Sewa-menyewa Mesin Dompeng Di Desa Tanjung Agung, Kec, Muko-Muko Bathin VII, Kab, Bungo Menurut Pandangan Fikih Muamalah*. Skripsi. Padang: UIN Imam Bonjol Padang.

Muamalat, J., Syari'ah, F., Hukum, D., Sunan, U., & Yogyakarta, K. (2014). *Penerapan Akad Ijarah pada Pembiayaan Multijasa dalam Perspektif Hukum Islam Ajeng Mar'atus Solihah* (Vol. 6, Issue 1).

Melisa. (Penumpang Travel). Wawancara. 20 Desember 2025.

Nst, M. I., & Zahara, F. (2025). *Penambahan Biaya Tol oleh Sopir terhadap Penumpang Perspektif Fatwa MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017*

Tentang Akad Ijarah. *AL-SULTHANIYAH*, 14(2), 311-324.
<https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v14i2.4103>

Natasya Friscilia Putri. (2024). *Penambahan Biaya Ongkos Travel secara Sepihak pada Layanan Jasa Travel Linggau Wisata Rute Lubuklinggau-Bandar Lampung Perspektif Hukum Islam*. Skripsi. Lampung: UIN Raden Intan.

Nasution, Az. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Diadit Media, 2018. (Referensi hukum konsumen: Hukum Perlindungan Konsumen – Repository Universitas Dwijendra:
<https://repository.undwi.ac.id/wp-content/uploads/Buku-Hukum-Perlindungan-Konsumen-Terbaru.pdf>) repository.undwi.ac.id

Nur. (Kepala Cabang Travel). Wawancara. 29 November 2025.

Nadin. (Penumpang Travel). Wawancara. 20 Desember 2025.

Nisa. (Penumpang Travel). Wawancara. 20 Desember 2025.

Organisasi Angkutan Darat (Organda). *Pedoman Penyelenggaraan Angkutan Umum Darat*. Jakarta: Organda, 2022. (Profil Organda di situs resmi: <https://www.organda.or.id/tentang-kami/>)

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Permenhub Nomor PM 36 Tahun 2016 tentang Tarif Dasar, Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Antarkota Antarprovinsi Kelas Ekonomi. Tersedia di: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/254366/permenhub-no-3-tahun-2023>

Pansuri, Mhd. (2019). *Analisis Transportasi Angkutan Umum Pedesaan Kabupaten Mandailing natal*. Skripsi. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. (2009). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. (Ed. rev., cet. 1). Jakarta: Kencana Prenada Media group.

Pertanian, L., & Huda, A. N. (n.d.). *Analisis Hukum Islam terhadap Perhitungan Ganti Rugi Kelebihan Waktu Dalam Perjanjian Sewa Menyewa*.

Paul Krugman, & Robin Wells. (2018). *Microeconomics* (5th ed.). New York: Worth Publishers.
<https://www.macmillanlearning.com/college/us/product/Microeconomics/p/1319098780>

Rani. (Pemilik loket travel Mandailing Xpress). Wawancara 14 November 2025.

Republik Indonesia. (2009). *Undang-undang No.10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan*. Jakarta

Rozalinda. (2005). *Fiqh Muamalah*. Padang: Hayfa Press

Rozalinda. (2016). *Fikih Ekonomi Syariah*. Depok: PT Raja Grafindo Persada

Sari, Ahkam. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Dan Kenyamanan Bagi Pengguna Jasa angkutan travel*. Jurnal Ilmiah. Mataram:Universitas Mataram.

Suryanti, E. (2021). "Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Tiket Pada Agen Travel Di Tegal." *Jurnal Sistem Informasi Akuntansi (JASIKA)*, 1(2), 84–89. <http://jurnal.bsi.ac.id/index.php/jasika84>

Suhendi, H. (2017). *Fiqh Muamalah* (Edisi 1, Cet. 11). Depok: Rajawali Pers.

Suhendi, H. (2014). *Fiqh Muamalah* (Edisi 1, Cet. 9). Jakarta: Rajawali Pers.

Sarifudin, (Pemilik Locket Travel TKB). Wawancara. 13 November 2025.

Sahwa. Karani (Kasir loket travel). Wawancara. 29 November 2025.

Sari, defi rahma. (Karani/kasir loket travel). Wawancara. 25 Desember 2025

Siddiq, Ibrahim. (Penumpang travel). Wawancara. 20 Desember 2025

Sunarsih, A. N. (2020). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kenaikan Ongkos Travel Pada Masa Pandemi Covid 19 (Studi di Karenina Travel Sukanegara Lampung Tengah)*.

Suwantoro, Gamal. (2014). *Dasar-dasar pariwisata*. Yogyakarta: Andi Offset

Sabiq, Sayyid. (1987). *Fiqh As-Sunnah, Penerjemah, Kamaluddin A. Marzuki, judul asli "Fiqhus Sunnah"*, Bandung: Alma'rif, Cet. 1. Jild 13

Syafe'i, Rachmat. (2001). *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia

Syarifuddin, Amir. (2003). *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media

Shihab, Quraish. (2002). *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, Vol. 1,4,14

Sutedi, Adrian. *Aspek Hukum Transportasi Darat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (Teks resmi: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/27961/UU%20Nomor%2022%20Tahun%202009.pdf>)

Vukan R. Vuchic. (2007). *Urban Transit Systems and Technology*. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons. <https://www.wiley.com/en-us/Urban+Transit+Systems+and+Technology-p-9780471758235>

Wulandari. (2022). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Akad Ijârah dalam Layanan Jasa*. Skripsi. Bengkulu: IAIN Bengkulu.

Zakiah. (Penumpang Travel). Wawancara. 20 Desember 2025

